

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah penghasilan tertinggi negara Indonesia disandingkan dengan penghasilan lainnya. Pajak ialah satu dari sumber penghasilan negara selain sumbangan, serta perolehan negara selain PNPB serta deviden (Putra & Jati, 2018). Keberadaan pajak dalam sebuah negara sangat penting karena kontribusi yang didapatkan serta dihasilkan dari pajak itu sangat besar. Selain itu, kontribusi ataupun penghasilan yang didapat dari pajak bisa dipergunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur negara. Pajak ialah kontribusi yang mesti dilunaskan oleh wajib pajak individu ataupun instansi pada negara secara paksa yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur negara dengan tidak mendapati upah secara langsung dan bagi penunjang kesejahteraan rakyat. Perpajakan tersusun dari sejumlah sistem satu darinya yakni *self assessment*. *Self assessment* ialah sistem yang dijalankan serta diterapkan dan ada di Indonesia. Menurut sistem perpajakan ini, wajib pajak dituntut untuk mengkalkulasi, melunasi, dan mereport besarnya kewajiban wajib pajak yang terhutang oleh wajib pajak itu sendiri.

Pajak ialah satu dari sumber penghasilan utama negara yang paling besar. Sebagai sumber penghasilan utama negara yang paling penting serta tertinggi, pemerintah berusaha untuk semaksimal mungkin meningkatkan penghasilan pajak negara yang pada akhirnya akan mengalir ke dalam kas negara. Tetapi, sebagian wajib pajak instansi serta orang pribadi merasa bahwasanya melunasi pajak ialah beban lantaran tidak ada penghasilan ataupun laba yang diterima secara langsung. Alasan itu membuat wajib pajak individu serta instansi memilih untuk melaksanakan praktek penghindaran pajak (Ryandono *et al.*, 2020).

Perusahaan ialah satu dari wajib pajak yang mesti melunaskan tanggungan pajak. Kewajiban dalam pelunasan pajak terutama di Indonesia membuat wajib pajak berusaha untuk menghindari pelunasan pajak. Pajak yang semestinya dilunaskan pada negara pastinya akan menurunkan laba bisnis yang didapati oleh wajib pajak, hingga wajib pajak akan condong menelusuri langkah untuk menurunkan tanggungan pajak yang mesti dilunaskan. Pengurangan tanggungan pajak yang diperbolehkan oleh pemerintah serta selaras dengan kebijakan perpajakan ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilaksanakan untuk menghindari tanggungan pajak dalam total yang besar ataupun dalam kata lain pengurangan pajak, yang dilaksanakan secara legal berlandaskan UU Perpajakan. Tetapi, menurut Dharma & Ardiana (2016) mengungkapkan bahwasanya disisi lain pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak lantaran dianggap bisa merugikan perolehan negara dengan kebanyakan tujuan penghindaran pajak pada industri ialah untuk melunasi hutang industri itu sendiri.

Fenomena kasus penghindaran pajak di Indonesia yakni berlangsung pada tahun 2018 oleh PT. Waskita Karya. PT. Waskita Karya melaksanakan penghindaran pajak dengan menggunakan tingkat hutang yang besar yakni dengan langkah menggunakan modal yang berawal dari peminjaman atau hutang. PT. Waskita Karya mereport peningkatan hutang yang signifikan dari Rp 75,14 trilyun pada tahun 2017 jadi Rp 95,50 trilyun pada tahun 2018. Sementara industri melaporkan peningkatan yang tipis atas penghasilan bisnis yakni sebanyak Rp 3,39 trilyun pada tahun 2018 (www.cnnindonesia.com). Fenomena yang kedua ialah penggabungan bisnis atau collab antara dua industri telekomunikasi, PT XL Axiata Tbk serta PT Axis *Telecom* Indonesia, yang diduga mempunyai peluang penghindaran pajak melalui mekanisme pelunasan sisa hutang Axis pada *shareholder existing*. Sebelum melaksanakan collab, Axis mengaplikasikan mekanisme memperluas hutang hingga total hutang jauh diatas nilai modal. Hal itu menunjukan bahwasanya industri itu tidak memperoleh laba dari operasional industri. Tentu punya pengaruh pada pajak yang dibebankan. Dari kerugian yang dibebankan, menstimulus PT Axis *Telecom* Indonesia untuk melaksanakan collab dengan PT XL Axiata. Industri

melaksanakan collab untuk menyatukan kerugian serta kompensasi kerugian dari industri lain punya tujuan untuk meminimalisir tanggungan pajak. Sesudah melaksanakan collab PT Axis melaksanakan pelunasan sisa utang pada *shareholder* lama, perihal ini memunculkan kecurigaan bahwasanya PT Axis *Telecom* Indonesia berusaha melaksanakan penghindaran pajak. Industri melaksanakan penghindaran pajak dikarenakan lantaran bisa menghemat biaya industri secara signifikan (<https://koran.tempo.co>).

Stawati (2020) mengatakan bahwasanya satu dari aspek yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah profitabilitas. Profitabilitas ialah laba atau keuntungan yang didapati oleh industri. Profitabilitas memberikan gambaran dari tingkat pencapaian yang dicapai oleh industri dalam rangka untuk memperoleh profit ataupun laba. Performa sebuah industri bisa dinilai dari profitabilitas yang dipergunakan untuk sebuah ukurannya (Arianandini & Ramantha, 2018). Profitabilitas sebuah industri di dapatkan melalui pengelolaan aktiva pada sebuah industri ataupun lebih dikenal dengan *return on assets* (ROA). *Return on assets* itu sendiri ialah satu dari aspek yang bisa mengilustrasikan finansial sebuah industri. Tingginya nilai ROA sebuah industri, maka makin tinggi juga nilai dari profitabilitas. Maknanya bahwa, Industri dengan nilai profitabilitas yang besar berpeluang untuk memposisikan diri dalam menurunkan kewajiban tanggungan pajak. Perihal ini dikemukakan oleh sejumlah peneliti yang mengatakan bahwasanya profitabilitas mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Murniati & Sofita (2022) mengatakan bahwasanya profitabilitas punya pengaruh positif pada penghindaran pajak. Perihal ini karena makin tingginya nilai profitabilitas maka akan makin tinggi pajak yang mesti dilunaskan hingga, industri akan berusaha untuk melaksanakan praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) bertujuan untuk meminimalisir tanggungan pajak.

Selain profitabilitas aspek yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni intensitas modal. Intensitas modal (*capital intensity*) mengilustrasikan sebesar apa industri menanamkan modalnya dalam bentuk aset tetap (Sofianty *et al.*, 2021). Penginvestasian dalam bentuk aset tetap memunculkan adanya biaya depresiasi. Dengan adanya biaya depresiasi bisa

dimanfaatkan sebagai biaya yang bisa dikurangkan untuk menurunkan tanggungan pajak yang mesti dilunaskan oleh industri. pernyataan itu dikemukakan oleh peneliti Sofianty *et al.*, (2021) yang mengemukakan bahwasanya intensitas modal (*capital intensity*) punya pengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meningkatnya intensitas modal (*capital intensity*) akan memiliki pengaruh pada meningkatnya praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*). Industri yang mempunyai tingkat aset tetap yang besar akan berpeluang untuk melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) lantaran memperoleh laba dari biaya depresiasi yang bisa menurunkan tanggungan pajak yang mesti dilunaskan.

Aspek berikutnya yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni solvabilitas. Solvabilitas ialah kapabilitas sebuah industri dalam mencukupi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas dipergunakan untuk menghitung kesehatan finansial dari industri, yang dimana solvabilitas bisa menampilkan apakah aset yang dimiliki oleh industri bisa menutupi kewajibannya. Maksudnya bahwasanya solvabilitas menampilkan seberapa baik industri bisa melunasi hutang jangka panjangnya dengan mempergunakan aset yang dimilikinya. Saat industri mempergunakan hutang untuk pembiayaan ataupun pembiayaan aktivitas operasinya maka, akan memunculkan adanya tanggungan bunga (Siregar *et al.*, 2023). Makin tinggi tingkat utang sebuah industri maka akan memunculkan tanggungan bunga (*interest*) yang mesti dilunaskan. Tanggungan bunga itu bisa dipergunakan sebagai pengurangan keuntungan sebelum pajak (Kania & Malau, 2021).

Berlandaskan fenomena yang sudah diuraikan pada latar belakang riset diatas dan adanya kasus penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan sub sektor Operator Infrastruktur Transportasi dan Konstruksi Bangunan, bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan industri itu sendiri maka, peneliti tertarik untuk melaksanakan riset pada penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan sub sektor Operator Infrastruktur Transportasi dan Konstruksi Bangunan. Peneliti akan menjabarkan profitabilitas, intensitas modal (*capital intensity*) serta solvabilitas sebagai aspek yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu berlandaskan

latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka, peneliti melaksanakan analisa dan evaluasi ulang pada riset yang dilaksanakan oleh Ginting & Machdar, (2023) dengan judul “Pengaruh Harga Transfer serta Transaksi Hubungan Istimewa Pada Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Industri Infrastruktur Yang Tercantum Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021”.

Adapun pembeda riset yang dilaksanakan oleh peneliti dengan riset yang dilaksanakan oleh Ginting & Machdar, (2023) yakni peneliti meneliti aspek-aspek yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak dengan menganalisa aspek yang berbeda dengan aspek yang ditelaah oleh Ginting & Machdar, (2023). Aspek yang ditelaah oleh peneliti yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak yakni profitabilitas, intensitas modal (*capital intensity*) dan solvabilitas. Tahun riset yang dipergunakan oleh peneliti ialah tahun 2019-2023. Hingga peneliti tertarik untuk melaksanakan riset dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal (*Capital Intensity*) Dan Solvabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Operator Infrastruktur Transportasi dan Konstruksi Bangunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang diatas maka bisa disimpulkan rumusan masalah dari riset ini ialah:

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
2. Apakah intensitas modal (*capital intensity*) memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah solvabilitas memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
4. Apakah profitabilitas, intensitas modal (*capital intensity*) dan solvabilitas secara simultan memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari meluasnya masalah dalam riset, maka butuh pembatasan ataupun ruang lingkup dalam riset ini. Ruang lingkup dalam riset ini mencakup:

1. Variabel bebas dalam riset ini ialah profitabilitas, intensitas modal (*capital intensity*) serta solvabilitas.
2. Variabel terikat dalam riset ini ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Populasi dalam riset ini ialah Perusahaan Sub Sektor Operator Infrastruktur Transportasi dan Konstruksi Bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
4. Riset ini difokuskan pada laporan finansial Perusahaan Sub Sektor Operator Infrastruktur Transportasi dan Konstruksi Bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Riset ini dilaksanakan pada tahun tertentu yakni tahun 2019-2023 serta hasilnya bisa mengilustrasikan penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh Perusahaan Sub Sektor Operator Infrastruktur Transportasi dan Konstruksi Bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas maka, tujuan dari riset ini ialah diantaranya:

1. Mengidentifikasi apakah profitabilitas memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).
2. Mengidentifikasi apakah intensitas modal (*capital intensity*) memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).
3. Mengidentifikasi apakah solvabilitas memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Mengidentifikasi apakah profitabilitas, intensitas modal (*capital intensity*) serta solvabilitas secara simultan memiliki pengaruh pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Manfaat Penelitian

Sehubungan bertujuan dari riset ini, maka riset ini mempunyai sejumlah manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari riset ini diinginkan bisa menambah wawasan, pengetahuan serta memberikan informasi pada peneliti serta pembaca mengenai pengaruh profitabilitas, intensitas modal (*capital intensity*) serta solvabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sub sektor Operator Infrastruktur Transportasi dan Konstruksi Bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Memberikan pemahaman terkait aspek-aspek yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan sub sektor Operator Infrastruktur Transportasi dan Konstruksi Bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Manfaat Praktis

Riset ini diinginkan bisa memberikan pemahaman terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilaksanakan oleh industri. Penerapan praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa menyebabkan

berkurangnya penghasilan negara. Oleh karenanya industri diinginkan bisa bijak dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta tetap dalam batas kebijakan dan mematuhi kebijakan Undang-Undang Perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian riset ini diantaranya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan terkait latar belakang, rumusan masalah riset, ruang lingkup riset, tujuan riset, manfaat riset, serta sistematika penelitian riset

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas terkait kajian teori dasar yang berkaitan dengan variabel yang ditelaah, riset terdahulu, hipotesa riset (sementara), serta kerangka konseptual

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan terkait jenis riset, jenis data serta sumber data, populasi serta sampel riset, metode penarikan sampel, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisa data, serta alur riset

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijabarkan terkait gambaran umum obyek riset, analisa dan pembahasan dari hasil riset.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada riset ini menguraikan terkait kesimpulan atas hasil riset yang sudah dilaksanakan serta saran atas riset